

**BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN ISTRI  
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM  
PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH**

**Oleh:**

**SAMSIDAR**

*Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone*

Surel: [samsidarfahri@gmail.com](mailto:samsidarfahri@gmail.com)

**ABSTRAK:** Masalah pokok yang diungkap dalam tulisan ini bentuk-bentuk perlindungan istri dalam hukum keluarga Islam perspektif *maqasid al-syariah*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi dokumentasi, yakni membaca dan mengutip kitab-kitab fikih, buku-buku peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan buku-buku lain yang relevan dengan *maqasid al-Syari'ah*. Untuk mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, digunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Teknik analisis ini memberi gambaran tentang alur logika analisis data. Sebagai hasil penelitian mengungkapkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan istri dalam hukum keluarga Islam adalah perlindungan atas pemberian nafkah lahir batin, perlindungan pemenuhan atas hak-haknya berupa perlakuan baik serta hak memperoleh ilmu pengetahuan bermanfaat. Selain itu, perlindungan atas kekerasan fisik, psikis, dan seksualitas. Dalam pandangan *maqasid al-Syari'ah*, bentuk perlindungan terhadap istri dikategorikan sebagai pemeliharaan akal, jiwa dan keturunan sebagai wujud dari *al-maqasid al-Syari'ah* dalam tingkatan *dharuriyah*.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Istri, Hukum Keluarga, Maqasid al-Syariah*

## PENDAHULUAN

Salah satu penyebab perceraian, yaitu kekerasan satu pihak. Kekerasan tersebut bisa saja dilakukan oleh suami kepada istri, atau sebaliknya, atau oleh orang tua kepada anaknya, atau kepada anggota keluarga lainnya, yang tinggal dalam rumah yang sama. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam rumah Tangga dalam Pasal 5 UU PKDRT adalah meliputi: Kekerasan fisik; Kekerasan psikis; Kekerasan seksual; atau Penelantaran rumah tangga. Bentuk kekerasan tersebut menjadi indikasi lahirnya perlindungan istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 yang menyatakan bentuk perlindungan istri bahwa Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,, suami wajib

memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa dan menanggung nafkah, dan tempat kediaman bagi isteri.

Bentuk perlindungan istri dalam hukum keluarga Islam menjadi perbincangan yang menarik tentunya, terutama dalam kajian *maqasid syariah*. Hal ini urgen dilakukan untuk mengungkap hukum-hukum dalam konstitusi yang terkait dengan perlindungan istri. Menyebutkan *Maqashid syariah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Hal demikian merupakan tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik penancangan tiap-tiap hukum oleh *Syar'i* pemegang otoritas

syari'at, Allah dan Rasul-Nya.<sup>1</sup> Namun dalam kajian ini yang menjadi sorotan adalah hukum keluarga Islam.

*Maqashid syariah* memiliki peranan yang penting dalam proses terjadinya hukum, oleh karena itulah Prof. Dr. Muhammad Musthafa Az-Zuhaili, menyebutkan dalam kitabnya *maqashid syariah*, ada beberapa faidah *maqashid al syariah* yang bisa dipetik, diantaranya Membatasi makna lafadz yang dimaksud (*madlul al alfadz*) secara benar, karena nash-nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun maknanya.<sup>2</sup> *Maqashid al syariah* berperan dalam membatasi makna yang dimaksud. *Maqashid syariah* membantu mujtahid untuk *mentarjih* sebuah hukum yang terkait dengan (perbuatan manusia) *af'al mukallafin* sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.<sup>3</sup>

Sejalan dengan uraian di atas, memberikan suatu penekanan bahwa perlindungan istri sebagai persoalan yang semestinya terpecahkan, karena dalam sejarah Rasulullah sangat melindungi dan menjaga istri-istrinya. Selain itu, keretakan rumah tangga kadang disebabkan oleh kekerasan, sehingga urgen tentunya untuk mengungkap bentuk perlindungan istri yang dikehendaki oleh syari'at. Dengan begitu bisa dipedomani sebagai hujjah dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Olehnya itu, dalam kajian ini akan mengetengahkan bentuk perlindungan istri dalam hukum keluarga Islam dengan menggunakan metode *maqasid syariah*, sehingga outputnya nanti akan menampakkan hukum yang terkait dengan bentuk-bentuk

perlindungan istri sebagaimana dikehendaki oleh syariat.

Berangkat dari pijakan berpikir di atas, tentunya ada masalah yang akan diangkat. Karena permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin dicarikan jawabannya.<sup>4</sup> Maka dari itu, yang menjadi permasalahan mengenai bentuk-bentuk perlindungan istri dalam hukum keluarga Islam perspektif *maqasid al-syariah*?

## PEMBAHASAN

Kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam lingkup rumah tangga dan lebih khusus lagi terhadap istri merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. Meningkatnya tindakan kekerasan sejenis ini di Indonesia telah mendorong berbagai kalangan untuk mengatasinya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hukum positif tidak dijumpai ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai tindakan kekerasan suami terhadap istri.<sup>5</sup> KUHP dapat dijadikan landasan hukum untuk mengadukan para suami ke polisi. Selain itu, istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga/keluarga dapat juga menggunakan instrument hukum lain, misalnya hukum keluarga Islam.

Bentuk perlindungan Istri dalam instrumen hukum keluarga Islam, dapat dijumpai dalam berbagai aturan hukum keluarga Islam, diantaranya sebagai berikut:

<sup>1</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî juz II* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), h. 1045

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 1046

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Jujun S. Suriasumatri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Cet.VII; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 312

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentan PKDRT

## 1. Perlindungan Nafkah

Istri sebagai ibu rumah tangga, tentunya mempunyai bentuk perlindungan dalam hal pemberian nafkah. Istri berhak menuntut kepada suaminya atas nafkah lahiriahnya, karena dalam konstitusi dengan tegas memberikan porsi nafkah kepada istri sebagai bentuk kewajiban suami. Hal ini tergambar dalam Peraturan Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi si istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.<sup>6</sup>

Sejalan dengan KHI, dalam UU nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menjelaskan tentang bentuk perlindungan istri dalam mendapatkan nafkah. Hal ini termaktub dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat 1 yakni:

Pasal 33

Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.<sup>7</sup>

Pasal 34 ayat 1

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>8</sup>

Sejalan dengan perlindungan istri dalam aspek pemberian nafkah, dianggap sebagai hal yang urgen untuk dilakukan. Pemenuhan kebutuhan istri sebagai bagian yang dilindungi oleh Undang-undang. Hal demikian memang semestinya ditetapkan karena banyak dari golongan suami yang tidak

memberikan nafkah kepada istrinya. Bahkan penelantaran rumah tangga hingga bertahun-tahun istri ditinggalkan suaminya, olehnya itu bentuk perlindungan atas nafkahnya menjadi sub yang substansial untuk ditetapkan. Jika dikaitkan dengan konsep *maqasid al-Syariah*, sudah tentu persoalan perlindungan istri dalam aspek nafkah pokok. Dalam teori *maqasid al-syariah* kaitannya dengan memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*) bahwa memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyah seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.<sup>9</sup> Sehingga, jika ditelaah dalam aspek *maqasid*-Nya bahwa kebutuhan akan nafkah pokok menjadi hal yang seharusnya ditunaikan oleh suami. Aspek lain *maqasid al-Syariah* memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*) dalam tingkat hajiyat, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.<sup>10</sup> Ketentuan juga mengidkasikan bahwa seorang suami harus memberikan nafkah kepada istrinya dengan harta yang halal. Olehnya itu, bentuk-bentuk perlindungan istri dalam aspek *al-maqasid al-Syari'ah* adalah ketetapan seorang suami untuk memberikan nafkah yang baik/halal (*halalan toiban*).

## 2. Perlindungan Hak

Perlindungan hak-hak istri termaktub dalam hukum keluarga Islam, hal ini mengindikasikan bentuk perlindungan terhadap istri. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa:

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan

<sup>6</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 Tentang Perkawinan

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 Tentang Perkawinan

<sup>9</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 129

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 130

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>11</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan secara substansial kewajiban suami yang mesti dipenuhi. Hal demikian menjadi bentuk perlindungan kepada istri atas hak-haknya yang harus didapatkan.

#### Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.<sup>12</sup>

Selain hak diatas, seorang istri juga dilindungi dalam hal tempat tinggalnya. Sehingga, selain perlindungan berupa bimbingan dan pendidikan juga dilindungi dalam menyediakan tempat kediaman. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam hukum keluarga Islam, diantaranya dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 32 dan KHI Pasal 81 bahwa:

#### Pasal 32

- 1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1)

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Pasal 31

<sup>12</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal  
80

pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.<sup>13</sup>

#### Pasal 81

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.<sup>14</sup>

Secara substansial dalam hukum keluarga Islam ditetapkan perlindungan atas pemenuhan hak istri untuk memperoleh tempat tinggal tetap atau istilah kediaman. Selain itu, istri juga berhak memperoleh pendidikan agama serta memperoleh pendidikan atau pengetahuan yang berguna. Sehingga, keinginan seorang istri untuk melanjutkan pendidikan formal sebagaimana biasanya yang kadang terimarjinalkan adalah sebuah kekeliruan. Jika dikaitkan dengan *al-maqasid al-Syariah*, bentuk perlindungan istri dalam memperoleh

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Pasal 32

<sup>14</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal  
81

pendidikan atau pengetahuan yang bermanfaat. Dalam *al-Maqasid*, memelihara keturunan (*hifzh an-nasb*) dalam tingkat *tahsiniyat* seperti disyaratkannya khitbah, walimah dalam perkawinan dan kemampuan seorang suami dalam menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anaknya.<sup>15</sup> Dalam bentuk perlindungan atas memperoleh pendidikan agama, berkaitan dengan memelihara akal (*hifzh al-`aql*) dalam tingkat *hajjiyyat*, seperti dianjurkan adalah menuntut ilmu pengetahuan.<sup>16</sup> Tingkat *hajjiyyat*, artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum.

Olehnya itu, bentuk perlindungan istri yang ditetapkan dalam hukum keluarga Islam dalam aspek *maqasid al-Syari'ah* adalah perlindungan istri untuk memperoleh tempat tinggal untuk pemeliharaan keturunan (*hifzh an-nasb*), dan perlindungan istri untuk memperoleh pendidikan agama atau pengetahuan yang bermanfaat sebagai pemeliharaan akal (*hifzh al-`aql*) dan keturunan (*hifzh an-nasb*).

### 3. Perlindungan Kekerasan

Bentuk perlindungan istri dari kekerasan yang dapat melukai fisiknya maupun psikisnya. Wujud dari bentuk perkawinan yang sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wujud kasih sayang dalam membangun rumah tangga. dalam Pasal 77 KHI dijelaskan.

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang

menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>17</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bentuk perlindungan istri dalam kehidupan berumah tangga.

Pasal 34 Ayat 1 dan Pasal 80 Ayat 2 Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>18</sup>

Selain dalam penjelasan di atas, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan sighth taklid talak sesungguhnya juga memberikan perlindungan hukum kepada kaum istri yang mengalami kekerasan dan penganiayaan dengan meminta kepada pengadilan agar tidak serumah lagi karena keadaan yang membahayakan dirinya.

Kemudian dalam pasal 19 huruf d peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga merupakan instrument hukum perlindungan istri terhadap tindakan kekerasan suami. Dalam pasal 19 huruf d dinyatakan bahwa perceraian dapat

<sup>15</sup>Fathurrahman Djamil, *op cit.*, h. 129-130

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 129

<sup>17</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1

terjadi karena salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Bila suami melakukan kekerasan kepada istri berdasarkan pasal ini, istri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

Bentuk perlindungan istri juga dijelaskan dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan istri dari kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT merupakan UU yang terbilang baru diberlakukan, yaitu sejak 22 September 2004 sebagai bentuk pembaruan hukum di Indonesia yang berpihak pada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Undang-undang ini lahir mengingat banyaknya kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan rumah tangga dan beberapa unsure tindak pidana dalam KUHP yang sudah ada dan dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, maka diperlukan pengeturan secara khusus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengatur secara spesifik KDRT dengan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP juga mengatur tentang kewajiban bagi aparat penegak hukum, petugas kesehatan, pekerjaan sosial dan relawan sebagai pendamping untuk melindungi korban kekerasan.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap istri (sebagai termasuk dalam lingkup rumah tangga) yang mendapat tindakan kekerasan antara lain terdapat dalam Pasal 10 yakni:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan

penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.

- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.<sup>19</sup>

Selain dengan ketentuan di atas, dalam pasal 11 sampai dengan pasal 15 juga berkaitan dengan kewajiban pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 bentuk-bentuk perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh pihak kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, advokat dan pengadilan. Pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 adalah bentuk hak korban untuk memperoleh pemulihan. Pada Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 merupakan ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan.

Rumah tangga (keluarga) adalah pondasi sebuah negara, karena dari keluargalah akan tercipta kader-kader bangsa. Manakala keluarga itu rusak, maka berbahaya eksistensi negara. Dengan demikian, KDRT yang merupakan salah satu faktor rusaknya keluarga merupakan penyakit bersama bukan pribadi, sebab merupakan bahaya bagi seluruh anggota masyarakat.

Dalam Pasal 1 Butir 1 UU PKDRT diatur bahwa : 28

"Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap

<sup>19</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pasal 10

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."<sup>20</sup>

Bentuk-bentuk Kekerasan dalam rumah Tangga dalam Pasal 5 UU PKDRT adalah meliputi

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga<sup>21</sup>

Pada kenyataannya tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga tersebut semakin hari semakin marak dalam pergaulan kehidupan sehari-hari sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur secara khusus mengenai ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik  
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.<sup>22</sup>
2. Kekerasan psikis  
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>23</sup>
3. Kekerasan seksual.<sup>24</sup>  
Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran Rumah Tangga.
  - a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
  - b. Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Pasal 6 UU PKDRT

<sup>23</sup>Pasal 7 UU PKDRT

<sup>24</sup>Pasal 8 UU PKDRT

mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>25</sup>

Adapun ketentuan pidana dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

Pasal 44 :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan. fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau

kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).<sup>26</sup>

Uraian pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga di atas telah melakukan kekerasan fisik kepada istri maka dikenakan penjara dan denda 15 juta sebagai bentuk efek jerah. Selain itu dalam kekerasan psikis dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pasal 45 bahwa:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).<sup>27</sup>

Deskripsi pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga di atas telah melakukan kekerasan psikis kepada istri maupun suami maka dikenakan penjara 3 tahun dan denda 9 juta sebagai bentuk efek

<sup>26</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Pasal 44

<sup>27</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Pasal 45

<sup>25</sup>Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9

jerah. Selain itu dalam kekerasan seksual dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pasal 46 bahwa:

Pasal 46 :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).<sup>28</sup>

Pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pengehapusan kekerasan dalam Rumah Tangga di atas telah melakukan kekerasan seksual kepada istri maka dikenakan penjara 12 tahun lamanya dan denda 36 juta sebagai bentuk perlindungan dalam kekerasan seksual. Hal ini memberikan indikasi bahwa kekerasan seksual sangat besar dampaknya terhadap perempuan tentunya. Selain itu dalam kekerasan psikis dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pasal 47 bahwa:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>29</sup>

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pengehapusan kekerasan dalam Rumah Tangga di atas telah melakukan kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan kepada istri

maka dikenakan penjara 15 tahun lamanya dan denda 300 juta sebagai bentuk perlindungan dalam kekerasan seksual. Hal ini memberikan indikasi bahwa motif kekerasan seksual yang sifatnya memaksa sangat besar dampaknya terhadap psikis perempuan. Selain itu dalam kekerasan yang berdampak luka dijelaskan dalam Pasal 48:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>30</sup>

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pengehapusan kekerasan dalam Rumah Tangga di atas telah melakukan kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan kepada istri dan menyebabkan luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh bahkan sampai pada kerusakan reproduksi maka dikenakan penjara tahun minimal 5 tahun dan denda minimal 25 juta dan maksimal 500 juta. Hal ini memberikan indikasi bahwa motif kekerasan seksual yang sifatnya luka dan membuat cedera akan diberikan hukuman yang berat. Selain itu dalam kekerasan yang berdampak luka dijelaskan dalam Pasal 49:

<sup>28</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Pasal 46

<sup>29</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Pasal 47

<sup>30</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Pasal 48

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).<sup>31</sup>

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pengehapusan kekerasan dalam Rumah Tangga di atas telah melakukan kekerasan dalam hal melakukan penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga, maka dipidana paling lama 3 tahun dan penjara 15 juta rupiah. Selain itu dalam kekerasan yang berdampak luka dijelaskan dalam Pasal 50:

Pasal 50:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.<sup>32</sup>

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pengehapusan kekerasan dalam Rumah Tangga di atas telah melakukan kekerasan akan ditindaki secara pidana, selain itu dalam Pasal 50 dapat menjatuhkan tambahan hukuman yakni pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam

jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; dan penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu dalam hal melakukan penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga.

Ketentuan termaktub dalam hukum keluarga Islam di atas, baik aspek Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menitikberatkan perlindungan Istri dalam aspek kekerasan. Konstitusi tersebut secara substansial mengindikasikan untuk melindungi istri. Selain itu, penjabaran yang cukup luas dalam UU KDRT Nomor 23 Tahun 2004 untuk melindungi istri dari kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Bentuk perlindungan atas kekerasan fisik istri yang telah dilukai jasmu oleh suami dan perlindungan istri yang telah dilukai secara rahania (batin) oleh suami. Tindakan kekerasan dalam seksual menjadi bentuk perlindungan atas istri.

Kaitannya dengan kekerasan yang diperoleh oleh istri berupa fisik, psikis dan seksual adalah hal semestinya ditekankan. Kekerasan fisik dalam aspek teori *Maqasid al-Syar'ah* adalah Pemeliharaan jiwa dalam tingkat dharuriyah dan pemeliharaan jiwa (*hifzh an-nafs*) dalam tingkat hajiyat.<sup>33</sup> Tindakan kekerasan, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, karena kekerasan dapat menyebabkan kematian dan kekerasan yang berkelanjutan akan mempersulit hidup istri. Selain itu, dalam aspek pemeliharaan keturunan (*hifzh an-nasb*) dalam tingkat *dharuriyah* seperti disyariatkan nikah.<sup>34</sup> Pernikahan mengisyaratkan pernikahan yang terlepas dari kekerasan, baik itu

<sup>31</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Pasal 49

<sup>32</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Pasal 50

<sup>33</sup>Fathurrahman, *op. cit*

<sup>34</sup>*Ibid.*

kekerasan fisik, psikis dan seksual. Pernikahan sebagaimana yang diharapkan Islam adalah pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah.

Al-Ifshah disebutkan bahwa ulama sepakat tentang bolehnya seorang suami memukul istrinya bila berbuat *nusyuz* setelah sebelumnya dinasihati dan di-*hajr*. Dengan demikian, penyariatian memukul istri bukan perkara yang diingkari oleh akal atau fitrah. Bahkan pukulan diperlukan manakala terjadi kerusakan dalam rumah tangga dan terjadi pelanggaran akhlak. Namun pukulan dilakukan hanyalah bila suami memandang istri akan menyesal dan bertaubat dari kesalahannya bila dipukul. Perlu diingat selalu, seorang suami diperintah untuk berlaku lembut kepada istrinya, tidak menzhaliminya. Sebagaimana dalam firman Allah Swt QS. An-Nisa (4);19: "...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Rasulullah Saw., menetapkan: "Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya."<sup>35</sup> Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu berkata, "memukul istri tanpa alasan terpaksa untuk memberi 'pendidikan'."<sup>36</sup>

Dengan demikian, seorang suami yang berakal tidak akan berlebih-lebihan dalam memukul istrinya, kemudian beberapa waktu setelahnya ia menggaulinya. Karena jima' hanyalah baik dilakukan bila disertai kecondongan jiwa dan keinginan untuk bergaul dengan baik. Olehnya itu, bentuk perlindungan istri dalam aspek hukum keluarga Islam adalah perlindungan dari kekerasan fisik,

psikis dan kekerasan seksual. Dalam teori *maqasid al-Syari'ah* bentuk perlindungan ini dikategorikan sebagai pemeliharaan jiwa dan keturunannya, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan melahirkan generasi/keturunan yang cerdas maka semestinya dibina tanpa kekerasan.

## PENUTUP

Berangkat dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yakni: Bentuk-bentuk perlindungan istri dalam hukum keluarga Islam perspektif *maqasid al-Syari'ah* diantaranya perlindungan istri dalam mendapatkan nafkah lahir batin dari suami, perlindungan atas hak istri dalam mendapatkan tempat tinggal serta hak untuk memperoleh pendidikan yang bermanfaat, kemudian perlindungan istri dari kekerasan fisik, psikis dan seksual. Dalam pandangan *maqasid al-Syari'ah* bentuk-bentuk perlindungan istri sebagaimana yang tertuang dalam hukum keluarga Islam bahwa, perlindungan atas pemeliharaan jiwa (*hifzh an-nafs*) dan pemeliharaan keturunan (*hifzh an-nasb*). Bentuk perlindungan tersebut akan melahirkan keluarga yang terpenuhi atas nafkahnya dan hak-hak istri serta membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahma yang terhindar dari kekerasan dalam bentuk apapun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur secara khusus mengenal ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya pihak istri. Sehingga konstitusi mengakomodir bentuk-bentuk perlindungan perempuan, salah satunya adalah perlindungan atas berbagai tindakan kekerasan. UU ini sepertinya kurang populer dimata masyarakat,

<sup>35</sup>Hadis Riwayat At-Tirmidzi Nomor 1162. Lihat juga Ash-Shahihah Nomor 284

<sup>36</sup>Al-Minhaj 17186

olehnya itu harapan kepada semua pihak untuk mensosialisasikan UU ini sebagai wujud mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan hukum adalah segala bentuk hak dan upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada semua pihak yang diberikan oleh hukum, baik karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak ataupun karena kewajiban Negara terhadap warga negaranya. Penelitian ini konsep perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan, yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008.
- Asyûr, Muhammad Thâhir bin. *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Amman: Dâr al-Nafâ'is, 2001.
- al-Buthi, Muhammad Said Romadlon. *Dhowabit al Mashlahah fi al Syariah al Islamiyah*. Beirut: Dar al Muttahidah, 1992.
- Basuki, Zulfa Djoko. *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*. td. Jakarta: 2009.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Kahmad, Dadang. *Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*. Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Mukhtar, Nuruddin. *al-Ijtihad al-Maqasidi*. Qatar: Dar al-Muassasah, 1998.
- al-Misawi, Mohammad al-Tahir. *Ibn Asyur wa Kitabuhu Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah*. Kuala Lumpur, Al-Basyair li al-Intaj al-Ilmi, 1998.
- Nurmalawati. *Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Menjadi Korban Kekerasan Suami*. Skripsi: Universitas Sumatra Utara (USU), 2006.
- \_\_\_\_\_. *Fiqih Maqashid Syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Risfandi, Dedi. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar*. Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar (UNHAS), 2004.
- Sahrodi, Jamali. *Metodologi Studi Islam: Menelusuri Jejak Historis Kajian Islam ala Sarjana Orientalis*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- al-Zuhaylî, Wahbah. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî juz II*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqih*. Jakarta : Prenada Media, 2005.